

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan mengenai mekanismenya dalam perhitungan maupun pelaporan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan perhitungan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang telah bersesuaian terhadap ketentuan pada UU No. 36 tahun 2008, Peraturan Direktur Jenderal No. PER-16/PJ/2016 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010./2016.
2. Mekanisme pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi melalui E-filing sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta waktu pelaporannya sudah terlaksana dengan disiplin.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang telah mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan perpajakan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan yaitu tergantung keadaan ekonomi, sosial dan politik. Oleh karena itu, pegawai-pegawai yang berkaitan dengan pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh) pasal

21 senantiasa memperbaharui pengetahuan dan keahlian perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terbaru.

2. Untuk pelaporan penulis menyarankan untuk dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar tidak terjadi pelanggaran.

